



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang bernama:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Nama | : | XXXXX |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banjar, 26 Nopember 2000 |
| Umur | : | 18 Tahun |
| Jenis Identitas | : | KTP |
| No. Identitas | : | XXXXX |
| Alamat | : | Kota Banjar |

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|-------------|
| JenisKelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Warga Negara | : | Indonesia |
| Pekerjaan | : | Buruh |
| Status Kawin | : | Belum kawin |
| Pendidikan | : | SLTP |

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama:

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Nama | : | XXXXX |
| Tempat Tanggal | : | Ciamis, 2 Desember 2000 |
| Lahir | : | |
| Umur | : | 17 tahun |
| Alamat | : | Kabupaten Ciamis |
| JenisKelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Warga Negara | : | Indonesia |
| Pekerjaan | : | Buruh |
| Status Kawin | : | Belum kawin |
| Pendidikan | : | SLTP |

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

2.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3.

Bahwa permohonan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX, tertanggal 1 Nopember 2018;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;

5.

Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;

6.

Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

7.

Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX;
3. Membebaskan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim telah mengupayakan agar maksud permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur dipertimbangkan masak-masak termasuk dampaknya di kemudian hari, bahkan diurungkan dan dicabut menunggu sampai anaknya mencapai batas usia kawin menurut ketentuan perundang-undangan, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini *perkara Volunter*, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo *tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI*;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama XXXXX Bin Aep Saepudin beserta calon isterinya yang bernama XXXXX Binti Kusnadin umur 17, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis juga telah hadir di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim keduanya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak para Pemohon (XXXXX Bin Aep Saepudin) dengan calon isterinya (XXXXX Binti XXXXX) , sama-sama sudah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya,
2. Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon isteri sama-sama menyetujui rencana pernikahan dengan anaknya dan tidak ada yang berkeberatan;
3. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di jasa laundry dengan penghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa tidak ada laki-laki lain yang sedang dekat calon isteri anak Pemohon kecuali anak para Pemohon;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan keluarga calon isteri anak Pemohon dikarenakan kedekatan antara keduanya sehingga keluarga sepakat untuk dilakukan pernikahan guna menjalankan syari'at agama, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tanggal 28-08-2012 , telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tanggal 29-06-2012 , telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2.;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 57/04/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.3.;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (XXXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tanggal 25-06-2018, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 2977/!st/BJR/2010 tertanggal 14 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.5.;
6. Foto kopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor XXXXX tertanggal 09-08-2011, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.6. ;
7. Fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik calon isteri anak para Pemohon atas nama XXXXX Nomor : XXXXX, telah dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.7.;
8. Foto kopi Kartu Keluarga calon isteri anak para Pemohon nomor XXXXX tertanggal 21-03-2018, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi formulir N.9 Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis pada 1 Nopember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.9;

B. SAKSI

- 1.-----
Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang bernama XXXXX sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya tersebut yang

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX selama 2 (dua) tahun lamanya yang merupakan anak para Pemohon, dan hubungan mereka berdua sudah sangat dekat;

- Bahwa saksi mengetahui kendalanya tidak bisa menikah di KUA karena usia anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa umur anak saksi sudah dewasa 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau nasab atau hubungan keluarga lainnya yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa status anak saksi gadis, dan status anak Pemohon adalah bujang;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sehingga bisa bertanggungjawab untuk menafkahi anak Pemohon, dan selain itu saksi melihat calon suami anak Pemohon ini orang yang baik;

2.-----

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung XXXXX;
- Bahwa anak saksi sudah berhubungan dekat dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi beserta para Pemohon merencakan menikahkan anak mereka dikarenakan antara anak saksi dengan anak para Pemohon telah dekat hubungannya sehingga keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa status anak para Pemohon bujang, dan anak saksi masih gadis;
- Bahwa KUA menolak menikahkan anak saksi dengan anak para Pemohon sebab usia anak para Pemohon masih dibawah umur, dan harus mendapatkan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah bekerja

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan di sebuah tempat laundry dengan penghasilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan sudah mandiri;

- Bahwa anak saksi adalah anak yang baik tidak pernah mabok, judi atau perbuatan buruk lainnya sehingga saksi yakin anak para Pemohon bisa menjadi suami yang baik untuk anak saksi;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kota Banjar menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5. dan P.6. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon) terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXX Bin Aep Saepudin lahir tanggal 26 Nopember 2000, yang berarti baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan bukti P.7 dan P.8. (fotokopi surat perekaman e-KTP dan Kartu Keluarga calon isteri anak para Pemohon) bahwa calon isteri anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 2 Desember 2000, untuk itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang calon isteri anak para Pemohon telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke KUA Kecamatan Langensari Kota Banjar, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon berstatus bujang dan calon isteri berstatus gadis, serta anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin (mental) dan telah berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap baik berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon maupun calon isterinya serta kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah Orang Tua dari Calon mempelai pria (XXXXX Bin XXXXX)
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : XXXXX Bin XXXXX baru berumur 18 tahun, berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX Binti XXXXX sudah sangat dekat dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mengizinkan XXXXX Bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan segera anak Pemohon dengan calon isterinya disebabkan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah dekat hubungannya dan keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama : XXXXX Bin XXXXX umur 18 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara calon isterinya sudah baligh dan menyatakan sudah siap menjalani rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya :
"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya :
"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Alan Abdullah Bin Karsen dengan calon isterinya yang bernama XXXXX Binti Kusnadin dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXX Bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX Binti XXXXX;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp140.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp241.000,00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Bjr